



PUTUSAN

Nomor : 104/Pdt.G/2009/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honor, bertempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 104/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 13 Agustus 2009 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember tahun 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban tahun 1420 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Agustus 2009 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir tanggal 18 April 2005. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama tiga bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat yang selalu marah walaupun hanya masalah sepele namun amarah Termohon tersebut akan hilang apabila dinasehati oleh Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2008 disebabkan Termohon telah menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama perempuan yang dimaksud. Ketika Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak melakukan apa yang dituduh oleh Termohon tersebut, Termohon malah tidak percaya. Sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon lalu pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Selatan hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar sebelas bulan. Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri. Namun selama hidup berpisah tersebut Pemohon masih mengirim nafkah akan tetapi hanya untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan tak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta masing-masing tanggal 21 Agustus 2009, 4 September 2009, 11 September 2009 dan 9 Oktober 2009 Nomor 104/Pdt.G/2009/PA.Tlm, telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan dan Pereturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2009/PA Tlm. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bersama aslinya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa pada tanggal 11 Agustus 2009, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian bukti tersebut diberi tanda bukti P1.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal Termohon karena Saksi sudah pindah tempat tinggal sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah pada saat Saksi melihat Pemohon pergi ke pantai bersama teman-temannya sekitar jam 11 malam tanpa isterinya, disamping itu bila Saksi pergi ke pasar dan melewati rumah Pemohon dan Termohon dalam keadaan tertutup, tetapi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon.

2. Saksi II Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak SMP.
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999, tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pohuwato, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah setahun yakni pada saat bulan puasa tahun lalu, tetapi tidak mengetahui apa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi dan teman-teman Pemohon telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pemohon harus menambah seorang Saksi lagi karena Saksi pertama dan kedua tidak mengetahui dengan pasti penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon memenuhinya dengan menghadirkan seorang Saksi bernama **Saksi III Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bendor, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah cucu Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sebagai isteri Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar enam bulan pada saat Saksi ke rumah orang tua Termohon pada bulan Pebruari 2009, saat itu Saksi hendak menemui Pemohon untuk urusan proyek (Saksi bekerja sebagai anak buah Pemohon dan Pemohon adalah kontraktor) tetapi Saksi hanya bertemu dengan Termohon dan Termohon mengatakan bahwa "torang sudah tidak serumah lagi";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakaknya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Termohon menemui Pemohon di rumah kakak Pemohon sambil menangis untuk memberitahukan kepada Pemohon bahwa anaknya sedang sakit;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ketiga ternyata hanya mengetahui kalau saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah, tetapi sebab-sebab perpisahan Pemohon dan Termohon tidak diketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sementara keterangan Saksi-Saksi tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka Ketua Majelis memerintahkan untuk menambah dengan sumpah suppletior;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tersebut di hadapan persidangan;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 104/Pdt.G/2009/PA Tlm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus perkara pokok;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletior) yang berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana

terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan dan Pereturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permasalahannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point (1);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat suatu akta autentik sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan tiga orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mengenal Termohon karena sudah pindah tempat tinggal sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan sekarang Pemohon telah berpisah dengan Termohon karena Saksi pernah melihat Pemohon bersama teman-temannya di pantai namun tidak bersama isterinya, disamping itu bila Saksi pergi ke pasar dan melewati rumah Pemohon dan Termohon dalam keadaan tertutup, tetapi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi kedua dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak SMP dan Termohon adalah isteri Pemohon, menikah pada tahun 1999 tetapi Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pohuwato, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Tetapi sejak tahun



lalu yakni pada saat bulan puasa tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahannya;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah cucu Saksi, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi ke rumah orang tua Termohon yakni pada bulan Pebruari 2009, waktu itu Saksi hanya bertemu dengan Termohon dan Termohon mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan lalu, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan mereka, karena Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga orang Saksi belum bisa mendukung dalil permohonan Pemohon karena kesaksiannya tidak berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian ketiga orang tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan Saksi, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa telah ada pula persangkaan hakim bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menghadap sidang tanpa alasan yang sah, setelah dipanggil sebanyak empat kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta yang mana Termohon selalu bertemu tetapi hanya sekali menandatangani relaas panggilan yakni pada panggilan pertama saja tanggal 21 Agustus 2009, selebihnya tiga panggilan berikutnya yakni tanggal 4 dan 11 September 2009 dan tanggal 9 Oktober 2009 tidak ditandatangani, maka telah ada indikasi bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian permulaan berupa persangkaan hakim yang tidak didukung oleh keterangan tiga orang Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah suppletioir kepada Pemohon guna melengkapi pembuktian permulaan berupa persangkaan hakim tersebut seperti tercantum dalam amar putusan sela di atas dengan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut sehingga terpenuhi maksud dari Pasal 182 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, permohonan Pemohon telah terbukti, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal tidak akan terwujud lagi, dan perkawinan yang sudah pecah di dalamnya tidak ada lagi rasa cinta dan kasih.

Menimbang, bahwa dari segi upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah maksimal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam ikatan perkawinan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 416.000,-** (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal dua puluh dua Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal tiga Dzulqaidah 1430 H oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD WAHIB, S.H.** dan **FADILAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, S.H.

Drs. SATRIO A.M. KARIM



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

FADILAH, S.Ag.

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000 ,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).